

Analisis Terhadap Perlindungan Data Rekam Medis Elektronik (RME) Di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie Gorontalo

Sri Mutiarawati Nango¹, Riska Ahmad², Merlin Abd. Rahman³

^{1,2,3} Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, STIKES Bakti Nusantara
Gorontalo

e-mail: tiaranango5@gmail.com

Abstrak

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan bagian dari transformasi digital di bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelayanan. Di sisi lain, penerapan RME menimbulkan tantangan dalam perlindungan data pribadi pasien karena informasi yang tersimpan bersifat rahasia dan memiliki nilai hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Rekam Medis Elektronik serta perlindungan data pasien di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie Gorontalo berdasarkan aspek hukum dan implementasinya di rumah sakit. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RME di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2022 dan telah diterapkan secara luas pada tahun 2025 menggunakan aplikasi SIMGOS yang terintegrasi. Perlindungan data dilakukan melalui pembatasan hak akses sesuai tugas dan kewenangan pengguna, penggunaan akun pribadi berupa username dan password, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan backup data secara berkala, serta pengawasan oleh tim teknologi informasi. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan jaringan, gangguan sistem, serta perlunya peningkatan pemahaman sebagian petugas mengenai keamanan informasi. Upaya yang dilakukan rumah sakit antara lain penguatan sistem keamanan, pelatihan dan sosialisasi kepada tenaga kesehatan, monitoring penggunaan sistem, serta evaluasi berkala. Berdasarkan hasil penelitian, belum ditemukan kebocoran data rekam medis yang signifikan. Secara keseluruhan, penerapan perlindungan data Rekam Medis Elektronik di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie telah berjalan dengan baik dan telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun masih diperlukan penyempurnaan terhadap infrastruktur teknologi informasi, digitalisasi seluruh dokumen pelayanan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung keamanan data secara optimal.

Kata Kunci: Rekam Medis Elektronik, Perlindungan Data, Keamanan Informasi, Rumah Sakit, Rekam Medis

Abstract

Electronic Medical Records (EMR) are part of the digital transformation in the healthcare sector, aimed at improving the quality, effectiveness, and efficiency of services. On the other hand, the implementation of EMR poses challenges regarding the protection of patients' personal data, as the stored information is confidential and has legal significance. This study aims to analyze the implementation of Electronic Medical Records and the protection of patient data at Dr. Hasri Ainun Habibie Regional General Hospital in Gorontalo based on legal aspects and their implementation at the hospital. The study used a qualitative descriptive method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The study's informants consisted of key informants, primary informants, and supplementary informants selected using purposive sampling. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions using source triangulation to ensure data validity. The research findings indicate that the implementation of RME at Dr. Hasri Ainun Habibie Regional General Hospital has been carried out in phases since 2022 and was fully implemented by 2025 using the integrated SIMGOS application. Data protection is ensured through access restrictions based on users' roles and authority, the use of personal accounts with usernames and passwords, the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs), regular data backups, and oversight by the information technology team. Challenges faced include network outages, system failures, and the need to improve some staff members' understanding of information security. Efforts undertaken by the hospital include strengthening security systems, providing training and awareness sessions for healthcare workers, monitoring system usage, and conducting periodic evaluations. Based on the research findings, no significant leaks of electronic medical record data have been identified. Overall, the implementation of electronic medical record data protection at Dr. Hasri Ainun Habibie Regional General Hospital has been effective and complies with applicable laws and regulations, although improvements are still needed in information technology infrastructure, the digitization of all service documents, and the enhancement of human resource competencies to optimally support data security.

Keywords : Electronic Health Records, Data Protection, Information Security, Hospitals, Medical Records

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan informasi medis. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah penerapan Rekam Medis Elektronik (RME), yaitu sistem pencatatan dan penyimpanan informasi kesehatan pasien dalam bentuk digital. RME memungkinkan data pasien disimpan secara terintegrasi, mudah diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang, serta dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan data medis menjadi lebih cepat, akurat, dan memudahkan pertukaran informasi antar tenaga kesehatan maupun antar fasilitas pelayanan kesehatan, (Rudi Hartono, 2020).

Meskipun memberikan banyak manfaat, penerapan RME juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan keamanan dan perlindungan data pasien. Data yang tersimpan dalam rekam medis mengandung informasi yang sangat sensitif dan bersifat rahasia, seperti identitas pasien, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan medis, diagnosis, hingga tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut harus dilindungi dengan baik karena apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, hal tersebut dapat merugikan pasien baik dari segi privasi maupun dari aspek sosial dan hukum (Tri Eka Saputra, 2024).

Dalam praktiknya, perlindungan data rekam medis menjadi tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam pengelolaan informasi tersebut. Kerahasiaan rekam medis merupakan salah satu prinsip penting dalam pelayanan kesehatan yang harus dijaga untuk melindungi hak privasi pasien. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengamanan yang baik dalam pengelolaan RME, seperti penerapan access control, penggunaan audit trail, serta pengelolaan retensi dan pemusnahan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem keamanan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi kesehatan pasien hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, (Indra et al., 2024).

Selain aspek teknis, perlindungan data rekam medis elektronik juga berkaitan erat dengan aspek hukum. Di Indonesia, perlindungan terhadap data kesehatan pasien diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi medis. Regulasi tersebut mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjaga keamanan data pasien serta memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kerahasiaan rekam medis. Dengan adanya landasan hukum tersebut, pengelolaan RME diharapkan dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab serta mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap data pribadi pasien (Siregar & Sinaga, 2025).

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan perlindungan data RME, seperti kurangnya pemahaman tenaga kesehatan mengenai keamanan data, keterbatasan sistem pengamanan teknologi informasi, serta potensi penyalahgunaan akses terhadap data pasien. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data rekam medis elektronik masih menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam sistem pelayanan kesehatan. (BudimanArief et al., 2020).

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan di RSUD Dr.Hasri Ainun Habibie, di dapatkan beberapa informasi terkait pengguna rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan Kesehatan di dalam rumah sakit tersebut sudah 90% telah menggunakan rekam medis elektronik berbasis digital bisa di sebut rekam medis elektronik (RME), dan 10%-Nya masih menggunakan rekam medis manual atau yang di sebut dengan rekam medis paper (Kertas).

Software yang digunakan di rumah sakit yaitu SINGOSRS Versi 2 dimana software disebut adalah backbone teknologi dari sebuah rumah sakit modern. Software ini menggunakan semua departemen mulai dari pendaftaran, poliklinik, farmasi, laboratorium, hingga keuangan menjadi satu kesatuan sistem yang terpadu. Rumah sakit tersebut juga menerapkan beberapa Langkah seperti pembatasan akses bagi tenaga Kesehatan, pengguna password atau khusus, enkripsi data,serta penerapan SOP terkait kerahasiaan informasi

pasien. Selain itu, rumah sakit juga melakukan pelatihan kepada petugas rekam medis agar memahami pentingnya perlindungan data pasien.

Jika terjadi kesalahan input atau kebocoran data, rumah sakit biasanya memiliki prosedur penanganan melalui evaluasi internal, perbaikan data, dan penguatan sistem keamanan. Pasien juga pada umumnya memiliki hak untuk mengetahui atau meminta salinan rekam medisnya dengan mengikuti prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, diketahui bahwa sebagian besar pelayanan sudah menggunakan rekam medis elektronik sehingga perlindungan terhadap data pasien menjadi sangat penting. Data rekam medis merupakan informasi yang bersifat rahasia dan dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian atau analisis dari aspek hukum untuk mengetahui sejauh mana perlindungan data rekam medis elektronik telah diterapkan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Alasan Peneliti mengambil judul “Analisis Hukum terhadap Perlindungan Data Rekam Medis Elektronik” karena perkembangan digitalisasi pelayanan kesehatan, khususnya penggunaan rekam medis elektronik di rumah sakit, menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan dan kerahasiaan data pasien. Data rekam medis merupakan informasi yang bersifat sangat pribadi dan rahasia sehingga harus dilindungi secara hukum. Dengan adanya penerapan sistem rekam medis elektronik, diperlukan analisis mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap data tersebut diterapkan dalam praktik di rumah sakit serta sejauh mana kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui mekanisme perlindungan data rekam medis elektronik serta memastikan bahwa hak privasi pasien tetap terjaga dalam sistem pelayanan kesehatan berbasis digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data rekam medis elektronik di rumah sakit umum daerah dr. Hasri Ainun Habibie.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling, yaitu informan yang dianggap relevan mengetahui masalah yang diteliti seperti instalasi rekam medis, petugas rekam medis dan teknologi informasi (IT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Karakteristik Umum Informan

No.	Informan	Inisial	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Kunci	R.M	42 Tahun	S2 Komputer	Admin/IT
2.	Utama	B.A	55 Tahun	Sarjana	Kepala Rekam Medis

3.	Tambahan	D.K	35 Tahun	Sarjana Kesehatan Masyarakat	Survailans Rumah Sakit
4.	Tambahan	I.A	28 Tahun	D3 Rekam Medis	Petugas Rekam Medis

Sumber data: Data Primer RSUD dr.Hasri Ainun Habibie

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, diketahui bahwa Rekam Medis Elektronik (RME) di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie telah diterapkan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Implementasi RME dilakukan secara bertahap sejak tahun 2022 dan pada tahun 2025 telah diterapkan hampir secara menyeluruh di unit pelayanan. Rumah sakit menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMGOS/SIMRS) sebagai aplikasi utama dalam pengelolaan RME. Seluruh proses penginputan data pasien dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang melalui sistem sehingga data tersimpan secara elektronik dan dapat diakses sesuai hak akses masing-masing pengguna. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa dokumen yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, seperti *informed consent*, sehingga masih diproses secara manual sebelum dipindai (*scan*) dan diunggah ke dalam sistem.

PEMBAHASAN

Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie telah berjalan dengan baik dan menjadi bagian dari proses pelayanan kesehatan. Sistem RME digunakan dalam pelayanan rawat jalan maupun rawat inap dengan memanfaatkan aplikasi SIMGOS sebagai media pengelolaan data pasien. Penggunaan sistem ini memungkinkan proses pencatatan, penyimpanan, dan pencarian informasi pasien dilakukan secara elektronik sehingga mempermudah tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Selain itu, penerapan RME dilakukan secara bertahap sejak tahun 2022 hingga mencapai penerapan hampir menyeluruh pada tahun 2025. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit telah berkomitmen melaksanakan transformasi digital sesuai perkembangan sistem informasi kesehatan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi RME di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie belum sepenuhnya menggantikan rekam medis konvensional. Beberapa dokumen pelayanan, seperti *informed consent*, masih menggunakan formulir manual yang selanjutnya dipindai (*scan*) dan diunggah ke dalam sistem elektronik sebagai bagian dari arsip digital. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan RME masih berada pada tahap penyempurnaan, terutama dalam proses digitalisasi seluruh dokumen pelayanan. Namun secara umum, sistem telah terintegrasi

dengan baik di sebagian besar unit pelayanan dan mampu mendukung proses pelayanan kesehatan secara lebih efektif dibandingkan sistem pencatatan manual.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan dalam Bab II bahwa Rekam Medis Elektronik merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi kesehatan pasien secara elektronik guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022), penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik bertujuan mendukung pelayanan kesehatan yang terintegrasi melalui pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan data pasien secara elektronik. Selain itu, penelitian (Juwita, 2025) menjelaskan bahwa penerapan RME mampu meningkatkan kecepatan akses informasi, memperbaiki akurasi data, mempermudah koordinasi antar tenaga kesehatan, serta mendukung aspek hukum dalam pelayanan kesehatan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat beberapa dokumen yang belum terdigitalisasi secara penuh. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh proses implementasi RME yang dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan internal rumah sakit.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa penerapan RME di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui penyediaan informasi pasien yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan sesuai

kewenangannya. Di sisi lain, masih adanya dokumen yang dikelola secara manual menunjukkan perlunya pengembangan sistem secara berkelanjutan agar seluruh proses pelayanan dapat terdigitalisasi sepenuhnya. Oleh karena itu, rumah sakit perlu terus melakukan penyempurnaan sistem, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi sehingga implementasi RME dapat berjalan secara optimal dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Perlindungan dan Keamanan Data RME

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan keamanan data Rekam Medis Elektronik (RME) di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie telah diterapkan melalui berbagai mekanisme pengamanan yang bertujuan menjaga kerahasiaan data pasien. Rumah sakit menerapkan pembatasan hak akses (*access control*) berdasarkan tugas dan kewenangan setiap pengguna, sehingga hanya petugas yang berwenang yang dapat mengakses informasi rekam medis pasien. Setiap pengguna juga diwajibkan menggunakan akun pribadi berupa *username* dan *password* untuk masuk ke dalam sistem, sehingga aktivitas penggunaan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, rumah sakit telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai perlindungan dan kerahasiaan data pasien yang menjadi pedoman bagi seluruh petugas dalam mengelola informasi rekam medis elektronik.

Selain penerapan pengendalian akses, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rumah sakit telah melakukan upaya perlindungan data melalui pelaksanaan *backup* data

secara berkala oleh tim teknologi informasi (IT) sebagai langkah antisipasi terhadap kehilangan data akibat gangguan sistem. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan retensi dan pemusnahan rekam medis elektronik belum sepenuhnya dilaksanakan karena implementasi RME masih tergolong baru dan rumah sakit masih berada pada tahap penyempurnaan kebijakan serta prosedur terkait pengelolaan arsip elektronik. Meskipun demikian, secara umum sistem keamanan data yang diterapkan telah mampu mendukung perlindungan kerahasiaan informasi pasien dan meminimalkan risiko akses oleh pihak yang tidak berwenang.

Aspek Hukum dan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum dan kebijakan dalam penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie telah diterapkan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Rumah sakit telah menggunakan sistem elektronik (SIMGOS) dalam pengelolaan rekam medis, memiliki kebijakan tertulis mengenai perlindungan data pasien, serta menerapkan pembatasan hak akses berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing petugas. Selain itu, rumah sakit juga telah menetapkan tanggung jawab setiap pengguna sistem dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien melalui penggunaan akun pribadi dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rumah sakit telah memahami pentingnya perlindungan data pribadi pasien sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Apabila terjadi insiden kebocoran atau penyalahgunaan data, rumah sakit telah memiliki mekanisme penanganan melalui tim teknologi informasi (IT) yang bertugas melakukan identifikasi, mitigasi, serta pengamanan sistem. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa pemahaman mengenai regulasi perlindungan data masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan pelatihan secara berkala agar seluruh tenaga kesehatan memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan aspek hukum dan kebijakan perlindungan data pasien.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori yang dijelaskan pada Bab II bahwa penerapan Rekam Medis Elektronik tidak hanya memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga harus didukung oleh aspek hukum dan kebijakan yang menjamin keamanan, kerahasiaan, serta keabsahan data rekam medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik dengan menjaga kerahasiaan data pasien, membatasi akses kepada pengguna yang berwenang, menerapkan autentikasi pengguna, serta menyediakan kebijakan dan prosedur yang mendukung keamanan informasi. Selain itu, Nanda Juwita (2025) menjelaskan bahwa aspek hukum menjadi landasan utama dalam penerapan RME karena rekam medis elektronik memiliki fungsi sebagai dokumen pelayanan kesehatan sekaligus alat bukti hukum yang sah apabila dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori tersebut karena RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie telah memiliki SOP, kebijakan perlindungan data,

pembatasan hak akses, serta mekanisme penanganan apabila terjadi insiden keamanan data.

Hak Pasien

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pasien dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME) di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie telah diakomodasi melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Pasien memiliki hak untuk memperoleh salinan atau ringkasan rekam medis dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pemberian informasi rekam medis dilakukan melalui mekanisme verifikasi identitas pasien atau pihak yang diberi kuasa sebelum data diberikan. Selain itu, rumah sakit telah menetapkan prosedur pelepasan informasi medis sebagai bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan data pasien sehingga informasi rekam medis hanya dapat diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hak privasi pasien telah diterapkan melalui pembatasan akses terhadap data rekam medis elektronik. Setiap pengguna sistem memiliki akun pribadi berupa *username* dan *password*, sehingga hanya petugas yang memiliki kewenangan yang dapat mengakses data pasien sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Penerapan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit tidak hanya memberikan hak kepada pasien untuk memperoleh informasi rekam medisnya, tetapi juga menjamin bahwa informasi tersebut tetap terlindungi dari akses yang tidak sah. Dengan demikian, keseimbangan antara hak pasien untuk memperoleh informasi dan kewajiban rumah sakit dalam menjaga kerahasiaan data telah diterapkan dalam penyelenggaraan RME.

Kendala dan Upaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam perlindungan data Rekam Medis Elektronik (RME) di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie masih didominasi oleh faktor teknis dan sumber daya manusia. Kendala teknis yang paling sering dihadapi adalah gangguan jaringan dan sistem yang dapat menghambat proses akses maupun pengelolaan data pasien. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat sebagian petugas yang memerlukan peningkatan pemahaman mengenai keamanan informasi dan perlindungan data pasien dalam penggunaan sistem RME. Meskipun demikian, secara umum tenaga kesehatan telah memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien serta melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rumah sakit telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan sistem keamanan, pembatasan hak akses pengguna berdasarkan kewenangan, penggunaan akun pribadi berupa *username* dan *password*, pelaksanaan *backup* data secara berkala, serta pelatihan dan sosialisasi mengenai keamanan informasi kepada tenaga kesehatan. Selain itu, hingga penelitian ini dilakukan belum pernah terjadi kebocoran data rekam medis yang signifikan di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie. Apabila terjadi gangguan atau indikasi penyalahgunaan data, rumah sakit telah memiliki mekanisme

penanganan melalui tim teknologi informasi (IT) dengan melakukan investigasi, mitigasi, serta evaluasi terhadap sistem sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Keamanan Data Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie telah berjalan dengan baik dan telah digunakan pada sebagian besar unit pelayanan sejak tahun 2022 serta mencapai implementasi yang lebih luas pada tahun 2025. Pengelolaan rekam medis dilakukan menggunakan sistem SIMGOS yang terintegrasi sehingga mendukung proses pencatatan, penyimpanan, dan akses data pasien secara elektronik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa dokumen pelayanan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi sehingga masih memerlukan proses manual.
2. Perlindungan dan keamanan data Rekam Medis Elektronik telah diterapkan melalui pembatasan hak akses berdasarkan tugas dan kewenangan pengguna, penggunaan akun pribadi berupa *username* dan *password*, penerapan SOP perlindungan data, serta pelaksanaan *backup* data secara berkala oleh tim IT. Namun, implementasi retensi dan pemusnahan rekam medis elektronik masih belum sepenuhnya berjalan karena sistem masih dalam tahap pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimanarief, Muzakar, I., & Siti, S. (2020). Analisis Risiko Dan Tindakan Pencegahan Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik Pasien Di Rs P Surakarta. *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 7(3), 2118–2127. <https://doi.org/10.38035/Rrj.V7i3.1421>
- Indra, I., Dewi, T. N., & Wibowo, D. B. (2024). Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien Vs Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik. *Soepra*, 10(1), 97–117. <https://doi.org/10.24167/Sjkh.V10i1.11542>
- Rudi Hartono. (2020). Aspek Hukum Perlindungan Data Dalam Penggunaan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit. 11(1), 106–116.
- Juwita, N. (2025). Analisis Hukum Penggunaan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit. *Rio Law Jurnal*, 6(1), 673-684.
- Siregar, R. A., & Haposan Sahala Raja Sinaga. (2025). Aspek Hukum Perlindungan Data Pasien Dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 106–116. <https://doi.org/10.55809/Tora.V11i1.433>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi 2)*. Bandung:

- Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi 2). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi 2, Cetakan 27). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi 2). Bandung: Alfabeta. (Cetakan Lanjutan)
- Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi 2, Cetakan 30). Bandung: Alfabeta.